

## PERAN KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* DI POLSEK BEKASI UTARA

Gresia<sup>1</sup>, Chandra Aritonang<sup>2</sup>, Armunanto Hutahaean<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *Online fraud refers to a crime where network system and computer can be used as the facility or to do the crime. It is an activity that is against the law and is done by certain people who are responsible for the crime. It can be done via internet and may involve purchase fraud, transaction fraud and data theft, where computer can be used (e-commerce) to carry out the action. The factors that may cause the online fraud phenomenon include society factor, cultural factor and environmental factor. From various online fraud crimes that have happened, the Departmental Resort Police (Polsek) of Bekasi has attempted a number of efforts, including of prosecuting the criminal, tracking the location of the perpetrator, blocking the bank account of the perpetrator, supporting various institutions related to the criminal act, as well as on these efforts including addressing the issue and making it public through the internet.*

**Keywords:** *law enforcement, crime and online fraud.*

How to Cite: Gresia, Chandra Aritonang, Armunanto Hutahaean (2022). Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Polsek Bekasi Utara. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 56-67. DOI.10.55809

---

### Introduction

Peraturan hukum dibuat karena adanya masyarakat (*ubi-societas ibi-ius*).<sup>1</sup> Hukum memiliki tujuan untuk mengatur kerukunan dan membuat perdamaian dalam bermasyarakat. Dengan adanya Hukum diharapkan kehidupan yang jujur dan damai dalam bermasyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hukum harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>1</sup> E.y.kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Stora Grafika, hal 20

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Norma hukum dapat diartikan sebagai pondasi utama dan sekaligus menjadi tiang penyangga bagi negara. Hukum bagaikan rumah terakhir bagi peminta keadilan, Ketika hukum menjadi hal yang amat diperlukan maka penting adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, dan mempunyai integritas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari di Era Globalisasi saat ini, karena perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dari tahun ketahun semakin canggih. Canggihnya teknologi informasi elektronik saat ini cukup memudahkan bagi setiap orang untuk berkomunikasi, dimana teknologi informasi elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan lainnya.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) yang menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung cepat. Namun demikian, diciptakannya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi ternyata digunakan untuk hal negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul karena perkembangan teknologi yaitu munculnya kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.<sup>2</sup> Melalui media elektronik ada beberapa jenis tindak pidana sering terjadi seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, dan tindak kejahatan yang lainnya melalui Media Elektronik.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan berbagai harapan dan kemudahan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan.

Salah satu upaya perlindungan adalah melalui Hukum Pidana, baik dengan bersarana penal maupun non penal dalam Media Elektronik, Kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis jual-beli dengan menggunakan Media

---

<sup>2</sup> H. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan mayantara*, Bandung, Rafika Aditama hal 36

Elektronik yang menawarkan berbagai macam produk yang di jual dibawah harga rata-rata. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain apabila digunakan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan.

Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam produk yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang murah dan jauh dari harga pada umumnya (pasarannya). Yang pada akhirnya setelah calon pembeli sudah mentransfer uangnya, barang yang sudah dipesan oleh calon pembeli tidak di terima. Kegiatan perdagangan (bisnis online) dengan memanfaatkan Media Elektronik ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.<sup>3</sup> Transaksi *e-commerce* mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (E-commerce) merupakan suatu proses jual-beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual-beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefesiesikan waktu beserta tenaga sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual-beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Transaksi jual-beli melalui internet ini dilakukan tanpa adanya tatap muka antar para pihak mereka hanya mendasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual-beli yang terjadi diantara para pihak yang dilakukan melalui Media Elektronik.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka saya mengangkat tulisan dengan rumusan masalah: Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik dan Apa saja Kendala yang sering dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik.

## Discussion

Penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) dibutuhkan untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara itu, penegakan hukum (*law enforcement*) tidak hanya sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang telah ada didalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dari sikap

---

<sup>3</sup> Ahmad M Ramli. 2004. *Cyberlaw & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung, Rafika Aditama, hal 1

<sup>4</sup> Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta, Grafindo Persada, hal 198

tindakan sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak munculnya kejahatan berdimensi baru, yang termasuk didalamnya *cybercrime*. Dengan demikian diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban didalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi ketertiban bagi masyarakat. Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu mengrealisasikan kejahatan yang timbul dikarenakan dampak negatif tersebut.

Dikarenakan teknologi membawa perubahan berkembang begitu pesat bagi masyarakat. Dengan demikian hukum pidana merupakan sejarah yang sudah ada dan sudah berjalan dalam logika sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediktabilitas atas perkembangan masyarakat.<sup>5</sup>

Perkembangan hukum dalam penanganan perkembangan tindak pidana *cybercrime* terlihat dari adanya implementasi yuridiksi untuk menetapkan hukum (*jurisdiction to enforce*) berdasarkan hukum pidana dalam UU ITE. UU ITE ini merupakan UU yang dibentuk khusus untuk mengatur berbagai aktivitas masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ada beberapa tindak pidana yang termasuk dikategorikan sebagai tindak pidana siber. Dengan demikian peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit atau implisit mengatur tindak pidana siber. Kriminalisasi yang terkandung didalam tindak pidana siber dalam peraturan perundang undangan tersebut memiliki implikasi terhadap upaya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana siber.<sup>6</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”<sup>7</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana siber dapat dimaknai sebagai upaya pemberantasan kejahatan, baik melalui kebijakan penal (pemberantasan kejahatan menggunakan hukum pidana) maupun kebijakan non-penal (pemberantasan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana). Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya

---

<sup>5</sup> Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2010. Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*). Bandung: Refika Aditama. Hal 52.

<sup>6</sup> Suseno, Sigid. 2012. Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Bandung:Refika Aditama. hal 164.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),(Jakarta: Kencana, 2016), hal 4.

penanggulangan kejahatan yaitu *cybercrime* tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh juga dengan pendekatan sistematis. Sebagai salah satu bentuk *high tech crime* yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat transnational), merupakan hal yang wajar bila upaya penanggulangan *cybercrime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Disamping itu, diperlukan juga pendekatan budaya, pendekatan moral, dan juga pendekatan global (kerjasama internasional).

Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media *online*.

### Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga

penegak hukum. Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cybercrime*.

Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi tujuan ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab dampak negatif yang akan timbul yang melalui kejahatan *cybercrime*. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang sangat pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat.<sup>8</sup>

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum merupakan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sesuai dengan tujuan hukum tersebut, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka akan memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”<sup>9</sup>

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauh mana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, hal 52.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 115

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang notabenenya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan. Hukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan hukum.

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas.

Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita, sehingga *justice for all* (keadilan untuk semua) berubah menjadi *justice not for all* (keadilan untuk tidak semua). Hukum di negara kita ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan tajam kebawah kepada rakyat miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang. Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satukesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Ini menjadi ironi tersendiri bagi kita. Adapun faktor kendala yang dihadapi kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya menemukan alat bukti Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.

Dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga para hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan pasal 184. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar- benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa. Namun dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan terdakwa. Ada kalanya hakim langsung percaya dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut di persidangan. Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah misalnya, keterangan palsu dari seorang saksi, surat ataupun bukti lain yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, seorang saksi bisa saja mengatakan hal yang tidak benar kepada terdakwa meskipun ia telah disumpah. Sebenarnya seorang terdakwa memang bersalah, tetapi dengan keterangan yang diberikan oleh saksi bisa saja hukuman kepada terdakwa diringankan dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum secara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Sulitnya menemukan akun-akun anonim (akun palsu yang sulit dideteksi) misalnya pelaku memakai akun palsu seperti email yang dijadikan website untuk menjual barang-barang palsu atau fiktif yang dapat menarik perhatian masyarakat yang hendak belanja di media elektronik.

3. Data diri atau media elektronik milik pelaku seperti elektronik yang dibuang, nomor handphone yang sudah tidak aktif. Setelah pelaku mendapatkan korban, dengan memakai handphone dan kartu yang tidak permanen atau digunakan untuk sementara. sehingga dapat menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku.

4. Faktor Hukumnya itu Sendiri Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online akan sulit di tegakkan karena dibatasi oleh undang- undang saja yaitu pasal 28 ayat (1) UU ITE yang sanksinya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan KUHP yang merupakan sebagai peraturan utama dari hukum pidana yang sudah terlalu lama digunakan, sehingga pasal-pasal nya tidak lagi berkompeten dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang juga mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya sehingga sulit untuk menangkap pelaku lain yang juga membantu tetapi tidak melaporkan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya mengalami peningkatan kualitas modus operasi kejahatan yang melibatkan komputer atau alat elektronik lainnya sebagai sarana atau alat, maka diperlukan suatu aturan khusus yang berisi tentang ancaman peyalahgunaan komputer. Indonesia sesungguhnya telah memiliki sejumlah perundangan untuk sementara waktu untuk menghadapi para carder, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### 5. Faktor Penegak Hukum

Kuantitas dari penegak hukum seperti kepolisian yang menjadi bagian terdepan dari penegakan hukum sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jumlah anggota kepolisian yang kurang sehingga menimbulkan banyak hambatan seperti pada saat proses penyelidikan apalagi kasus penipuan bisnis online ini menggunakan media elektronik yang sudah pasti perlu dan korbannya pun sangat banyak. Kualitas dari penegak hukum juga sangat menentukan dan sangat diperlukan karena pengetahuan aparat penegak hukum yang kurang mengenai penipuan bisnis online ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

#### 6. Faktor Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang masih ada pada saat ini. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Dan kurangnya aparat penegak hukum yang mengerti atau menangani kasus penipuan melalui media elektronik. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, sangat sulit penegakan hukum akan mencapai tujuan dengan sempurna.

## Conclusion

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik melakukan hal yang terbaik sebagai aparat Negara yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus-kasus penipuan melalui Media Elektronik dengan tuntas dan menemukan sipelaku penipuan tersebut. Aparat Negara yang ditugaskan (penyidik) meminta bantuan pihak bank untuk memblokir nomor rekening sipelaku, lalu pihak penyidik akan menglacak lokasi sipelaku dengan nomor seluler (telepon) yang digunakan sipelaku dan apabila penyidik dapat menemukan lokasi sipelaku penyidik akan membawa sipelaku untuk bertemu dengan si korban dan menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Kendala yang sering dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui Media Elektronik yaitu: pertama faktor hukum itu sendiri dimana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis penipuan bisnis online, kedua faktor penegak hukum, dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan-aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir, ketiga faktor sarana dan prasarana yang tidak mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap Tindak pidana tersebut keempat faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang di hadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan dan faktor kebudayaan dimana semakin besar budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

## References

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*. Bandung. Refika Aditama
- Aditama Ananda S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya . Kartika
- Aditama Barda Nawawi Arief. 2007. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian*
- Ahmad M Ramli. 2004. *Cyberlaw & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung. Rafika Aditama.
- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta. Mitra Hardhasuma Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta. Kencana
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta. RajawaliPers
- Cyber Crime di Indonesia*). Jakarta. Raja Grafindo
- Dikdik M Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung. Rafika Aditama.
- E.y.kanter.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Stora Grafika
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Rafika
- H.Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *kejahatan mayantara*. Bandung. Rafika Aditama
- Kencana TeguhPrasetyo. 2011. *Hukumpidana*. Jakarta :RajawaliPers.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2016. Jakarta.Sinar Grafika
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group Mediatama
- Peter Mahmud Marzuki.2008. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung. Refika

**Gresia, Chandra Aritonang, Armunanto Hutahaeen (2022)**  
**Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Polsek Bekasi Utara**  
**Jurnal Hukum tora: 8 (Special Issue): 56-67**

---

Widodo. 2003. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo

Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta. Laksbang